



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973  
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: [dpmptsp@tabalongkab.go.id](mailto:dpmptsp@tabalongkab.go.id)  
Website: [dpmptsp.tabalongkab.go.id](http://dpmptsp.tabalongkab.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG

Nomor : B.030/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/II/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK NEGERI PERTIWI VII "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat permohonan Sdr. Sugianti, S.Pd.AUD, Nomor : B. /TK.NPERT.VII /421.1/01/2024 Tanggal 18 Januari 2024 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B-084/DIKBUD/500.16.7.2/II/2024 tanggal 31 Januari 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;  
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
Nama PAUD : TK NEGERI PERTIWI VII  
Alamat : Jl. A. Yani Desa Puaibin RT.02  
PAUD Kecamatan Tanjung Tabalong
- Kedua : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 04 Februari 2027.

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 05 Februari 2024

a.n Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 196412151986021006

